



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Andalas tentang Organisasi Senat Akademik Universitas Andalas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

9 9

Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG ORGANISASI SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas yang selanjutnya disebut UNAND adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNAND yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNAND yang menyelenggarakan dan mengelola UNAND.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAND.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
10. Alat kelengkapan SAU adalah organ pendukung dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan SAU.

11. Komisi adalah alat kelengkapan SAU yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi SAU.
12. Dewan Profesor yang selanjutnya disebut DP adalah alat kelengkapan SAU yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan, pengembangan keilmuan dan budaya akademik.
13. Rapat Paripurna adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota SAU.
14. Profesor Emeritus adalah Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya karena pensiun dan diangkat kembali menjadi Guru Besar di UNAND sebagai penghargaan istimewa dari UNAND.
15. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) SAU terdiri atas Rektor, Dekan, dan dosen yang mewakili masing-masing Fakultas.
- (2) Dosen yang mewakili Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang nonprofesor.

Pasal 3


SAU merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai organ UNAND.

BAB III FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 4

SAU mempunyai fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.



Pasal 5

Fungsi penetapan kebijakan dilaksanakan dengan memberikan persetujuan terhadap Peraturan Rektor terkait:

- a. penyelenggaraan pendidikan;
- b. pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi; dan
- c. penyusunan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum.

Pasal 6

Fungsi pemberian pertimbangan dilaksanakan melalui pemberian pertimbangan terhadap:

- a. penyusunan Peraturan Rektor terkait sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- b. penyusunan Peraturan Rektor terkait tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan sertifikat profesi;
- c. penyusunan Peraturan Rektor terkait tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan;
- d. penyusunan Peraturan Rektor terkait pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- e. penyusunan Peraturan Rektor terkait pedoman pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian;
- f. penyusunan Peraturan Rektor terkait kode etik dosen dan kode etik mahasiswa;
- g. pendirian, penggabungan dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah, dan/atau departemen;
- h. penyusunan dan penetapan kode etik dosen dan mahasiswa; dan
- i. penjatuhan sanksi etik atas pelanggaran etika dan peraturan akademik kepada dosen dan mahasiswa.

Pasal 7

- (1) Fungsi pengawasan di bidang akademik dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor; dan
 - b. pencapaian kinerja akademik;
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan akademik, SAU melaksanakan fungsi:

- a. pemberian rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh sivitas akademika;
- b. pemberian rekomendasi pencabutan gelar doktor kehormatan dan penghargaan lainnya;
- c. memberikan persetujuan terhadap perubahan dan penutupan Program Studi; dan
- d. mengawasi pelaksanaan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 8

Dalam menjalankan fungsinya, SAU mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 1. kurikulum program studi;
 2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 4. persyaratan pemberian penghargaan akademik.
- b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;
- d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor;
- e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
- f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
- g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
- h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
- i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi;
- j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran fakultas/sekolah, dan/atau departemen;
- k. memilih anggota MWA yang mewakili unsur dosen dan masyarakat; dan
- l. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNAND.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Persetujuan, Pertimbangan dan Pengawasan

Paragraf 1
Pemberian Persetujuan

Pasal 9

- (1) Pemberian persetujuan dilakukan terhadap rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Persetujuan terhadap rancangan Peraturan Rektor diputuskan dalam Rapat Paripurna SAU.
- (3) Rektor dan Ketua SAU membubuhkan paraf pada setiap halaman rancangan Peraturan Rektor yang telah mendapatkan persetujuan SAU.

Paragraf 2
Pemberian Pertimbangan

Pasal 10

Pertimbangan SAU diberikan dalam rangka:

- a. Pelaksanaan fungsi pertimbangan; dan
- b. adanya permintaan pertimbangan Rektor.

Pasal 11

Pemberian pertimbangan dalam rangka melaksanakan fungsi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Ketua komisi yang membidangi urusan tertentu menyampaikan pertimbangan Komisi kepada Ketua SAU berdasarkan hasil pengawasan dibidang akademik yang dilakukan;
- b. hasil pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan pertimbangan lebih luas dari seluruh anggota SAU; dan
- c. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh ketua SAU kepada pejabat sesuai bidang tugasnya melalui Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 12

Pemberian pertimbangan atas dasar permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Ketua SAU menerima permohonan pertimbangan terkait bidang akademik tertentu yang diminta oleh pejabat di lingkungan UNAND melalui Rektor;
- b. Ketua SAU meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Ketua Komisi sesuai dengan bidang yang dimintakan pertimbangan;
- c. ketua Komisi merencanakan dan melakukan rapat komisi bersama seluruh anggota komisi untuk membahas pertimbangan yang diminta;
- d. hasil pembahasan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan pertimbangan lebih luas dari seluruh anggota SAU; dan
- e. hasil rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Rektor dalam bentuk laporan pertimbangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan

Pasal 13

- (1) Senat melakukan pengawasan atas dasar:
 - a. pelaksanaan fungsi pengawasan; dan
 - b. pengaduan.
- (2) Pengawasan atas dasar pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan umum, dan;
 - b. pemeriksaan kinerja.
- (3) Pengawasan atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan investigatif.
- (4) Dalam hal dan keadaan tertentu, dapat pula dilakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilaksanakan secara terprogram sesuai program kerja SAU dan dilakukan oleh semua Komisi dalam rapat Komisi.
- (2) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan khusus dan pemeriksaan investigatif dilaksanakan secara insidental karena adanya pengaduan dan dilaksanakan oleh Komisi yang tugasnya sesuai dengan bidang masalah yang diadakan.
- (3) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan terpadu dilaksanakan jika dipandang perlu untuk dilakukan pengawasan dalam bentuk

pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan kinerja sekaligus dilakukan pemeriksaan investigatif.

Pasal 15

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan umum dan pemeriksaan kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Ketua SAU memanggil/mengundang pimpinan/pejabat di lingkungan UNAND yang sesuai dengan bidang akademik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam Rapat Paripurna yang khusus diselenggarakan untuk melakukan pengawasan;
- b. Setiap anggota SAU berhak mengajukan pertanyaan kepada pimpinan/pejabat yang diundang dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Pimpinan/pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib menjawab atau memberikan keterangan atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dari setiap anggota SAU; dan
- d. Hasil pembahasan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam laporan hasil pengawasan beserta pertimbangannya untuk selanjutnya diserahkan kepada Rektor.

Pasal 16

Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan investigatif dilakukan dengan cara:

- a. Pengaduan dari sivitas akademika tentang masalah tertentu yang ada kaitannya dengan bidang akademik ditujukan kepada Ketua SAU;
- b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disertai identitas pengadu yang jelas dan bukti adanya penyimpangan;
- c. Atas dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Ketua SAU meneruskan kepada Ketua Komisi sesuai dengan masalah yang diadukan;
- d. Ketua Komisi mengundang anggota Komisi yang bersangkutan untuk memeriksa bukti adanya penyimpangan dari pengadu dalam rapat Komisi;
- e. Dalam hal dipandang perlu, Komisi dapat melakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi, dengan memanggil/mengundang pihak yang diperlukan atau memeriksa bagian atau lokasi yang relevan;
- f. Semua anggota Komisi dapat melakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi pada bagian yang diadukan untuk memperoleh keterangan yang lengkap tentang masalah yang diadukan;
- g. Hasil klarifikasi, verifikasi dan investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibahas bersama oleh seluruh anggota Komisi dalam rapat Komisi;

- h. Hasil pembahasan dalam rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf g, dibuat laporan beserta pertimbangannya dalam upaya penyelesaian masalah;
- i. Hasil pembahasan rapat Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf h, dilaporkan dalam Rapat Paripurna SAU untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan dari seluruh anggota SAU; dan
- j. Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf i, diserahkan oleh Ketua SAU kepada Rektor.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan investigatif, Komisi dapat merekomendasikan untuk dibentuknya Panitia *ad hoc*.
- (2) Panitia *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Ketua SAU.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi, verifikasi, dan investigasi, Panitia *ad hoc* dapat meminta keterangan, mendatangi serta melihat langsung ke lokasi, dan/atau bagian atau pihak-pihak yang terkait dengan persoalan yang diperiksa.
- (4) Hasil klarifikasi, verifikasi, dan investigasi Panitia *ad hoc* dilaporkan kepada Komisi yang bersangkutan untuk dibahas dan diputuskan.
- (5) Laporan hasil pembahasan Komisi dilaporkan kepada seluruh anggota SAU dalam Rapat Paripurna SAU untuk mendapatkan penilaian dan persetujuan.
- (6) Keputusan Rapat Paripurna disampaikan oleh ketua SAU ke Rektor.

BAB IV KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Anggota

Pasal 18

Anggota SAU terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. Dekan;
- c. Dosen yang mewakili fakultas terdiri atas:
 - 1. 2 (dua) orang professor; dan
 - 2. 2 (dua) orang nonprofessor.

Pasal 19

- (1) Anggota SAU diresmikan dengan keputusan Rektor.
- (2) Setiap anggota, kecuali ketua dan sekretaris SAU harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Masa jabatan anggota SAU adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 20

Anggota SAU berhak:

- a. Mengajukan pertanyaan;
- b. Menyampaikan usul dan pendapat;
- c. Memilih dan dipilih;
- d. Membela diri; dan
- e. Memperoleh hak keuangan dan administratif.

Pasal 21

Anggota SAU berkewajiban:

- a. Melakukan tugas secara profesional dalam melaksanakan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
- b. menghadiri rapat-rapat SAU yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- c. Menaati peraturan internal UNAND dan kode etik;
- d. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan organ dan/atau lembaga lain;
- e. Menyerap dan menghimpun aspirasi dan opini sivitas akademika;
- f. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi, opini dan pengaduan sivitas akademika UNAND; dan
- g. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan akademis kepada sivitas akademika UNAND.

Bagian Ketiga Pemilihan dan Pengangkatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Dekan bertindak sebagai penanggung jawab pemilihan anggota SAU.

- (2) Pemilihan anggota SAU dilaksanakan oleh SAF pada masing-masing Fakultas.
- (3) Pemilihan anggota SAU dilaksanakan untuk memilih anggota SAU yang berasal dari Dosen yang mewakili Fakultas.

Paragraf 2
Persyaratan Calon Anggota

Pasal 23

- (1) Syarat untuk menjadi anggota SAU:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. dosen tetap UNAND dengan jabatan paling rendah lektor;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - e. memiliki integritas akademik;
 - f. memahami visi, misi, dan tujuan UNAND;
 - g. memiliki kemampuan manajemen akademik;
 - h. tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 bulan;
 - i. tidak sedang menduduki jabatan tugas tambahan di dalam dan di luar UNAND atau jabatan pimpinan organ di luar UNAND atau pada perguruan tinggi lain; dan
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota SAU merupakan anggota SAF.

Pasal 24

- (1) Pemenuhan syarat administrasi bakal calon anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan tentang kesediaan untuk dicalonkan;
 - b. surat pernyataan yang diketahui oleh Dekan tentang:
 - beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - tidak sedang mengikuti pendidikan lebih dari 6 bulan;
 - tidak sedang menduduki jabatan tugas tambahan di dalam UNAND atau pada perguruan tinggi lain;
 - tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan keterangan bebas narkoba.
 - c. surat keputusan jabatan fungsional;

- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 3
Pemilihan dan Penetapan

Pasal 25

- (1) Bakal calon anggota SAU dari unsur profesor dan nonprofesor diajukan dalam rapat SAF.
- (2) Pengajuan bakal calon anggota SAU disertai dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
- (3) SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi syarat bakal calon anggota SAU.
- (4) Bakal calon anggota SAU yang memenuhi syarat ditetapkan menjadi calon anggota SAU oleh SAF.

Pasal 26

- (1) SAF memilih anggota SAU dari calon yang memenuhi syarat dalam rapat SAF.
- (2) Pemilihan anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan, dilakukan proses pemungutan suara.
- (4) Calon peraih suara terbanyak pertama dan kedua dari unsur profesor dan nonprofesor ditetapkan sebagai calon anggota SAU terpilih.
- (5) Dalam hal peraih suara terbanyak kedua lebih dari 1 (satu) orang calon karena memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan proses pemilihan ulang.
- (6) Hasil pemilihan anggota SAU masing-masing Fakultas dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris SAF.

Pasal 27

- (1) SAF menyampaikan laporan hasil pemilihan anggota SAU kepada Rektor melalui Dekan.
- (2) Penyerahan hasil pemilihan anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen proses dan hasil pemilihan, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. laporan singkat pelaksanaan tahapan pemilihan anggota SAU;
 - b. kelengkapan syarat administrasi calon anggota SAU terpilih; dan

- c. Berita acara hasil pemilihan anggota SAU yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris SAF.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak proses pemilihan selesai dilaksanakan.

Pasal 28

Rektor menetapkan anggota SAU terpilih setelah seluruh persyaratan proses dan hasil pemilihan dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat Pemberhentian

Umum

Pasal 29

- (1) Anggota SAU yang berasal dari dosen yang mewakili Fakultas berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pensiun;
 - c. diberhentikan; atau
 - d. ditarik keanggotaannya oleh Fakultas.
- (2) Anggota SAU diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. berhenti atau diberhentikan sebagai Dosen UNAND;
 - c. dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran peraturan disiplin kepegawaian dengan sanksi berat;
 - d. dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran terhadap kode etik UNAND; atau
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota SAU;
- (3) Anggota SAU ditarik keanggotaannya oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila telah dilakukan evaluasi sehingga dinilai tidak lagi mampu untuk menjalankan tugas sebagai anggota SAU.

Pasal 30

Pemberhentian anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dan ayat (3) dilakukan setelah adanya hasil evaluasi yang dilakukan oleh SAU dan diputuskan dalam rapat paripurna SAU.

Bagian Kelima
Penggantian Antar Waktu

Pasal 31

- (1) Penggantian anggota SAU yang berhenti antarwaktu sebagaimana Pasal 29 dilakukan berdasarkan usulan SAF yang disampaikan kepada Rektor melalui Dekan dan ditetapkan dalam surat keputusan Rektor.
- (2) Masa jabatan anggota SAU penggantian antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan.
- (3) Masa jabatan anggota SAU penggantian antarwaktu dianggap satu periode jika masa jabatan tersebut lebih dari 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
- (4) Penggantian antarwaktu anggota SAU tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota SAU kurang dari 6 (enam) bulan.
- (5) Anggota SAU utusan dosen non profesor yang memperoleh jabatan guru besar selama menduduki jabatan anggota SAU tetap berstatus sebagai utusan non profesor sampai berakhir masa jabatannya.

Bagian Keenam
Pemberhentian Sementara

Pasal 32

- (1) Anggota SAU diberhentikan sementara apabila:
 - a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus dan pidana asusila; atau
 - c. Diduga melakukan plagiasi.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- (3) Dalam hal anggota SAU dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota SAU yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota.
- (4) Dalam hal anggota SAU dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak terbukti melakukan plagiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota SAU.

9 a

BAB V
ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Alat kelengkapan SAU terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Dewan Profesor;
 - c. Komisi;
 - d. Alat kelengkapan lain yang diperlukan; dan
 - e. Panitia *ad hoc*.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan SAU dapat dibantu oleh tenaga administrasi.

Bagian Kedua
Pimpinan

Paragraf 1
Ketua SAU

Pasal 34

- (1) SAU dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Ketua SAU dipilih dari dan oleh anggota SAU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemilihan ketua SAU dilakukan dalam Rapat Paripurna SAU.

Pasal 35

- (1) Selama ketua SAU belum terpilih, Rapat Paripurna SAU pertama dipimpin oleh Rektor.
- (2) Rektor menunjuk anggota SAU tertua dan termuda sebagai pimpinan sementara rapat paripurna pemilihan ketua SAU.

Pasal 36

- (1) Setiap anggota SAU berhak mencalonkan atau dicalonkan untuk menjadi calon ketua SAU.
- (2) Setiap calon ketua SAU menyampaikan komitmen dan kesediaan sebagai calon ketua SAU di hadapan Rapat Paripurna SAU.

9 01

- (3) Dalam hal calon ketua SAU hanya 1 (satu) orang maka rapat paripurna SAU menetapkan calon ketua SAU tersebut sebagai ketua SAU terpilih.
- (4) Dalam hal calon Ketua SAU lebih dari 1 (satu) orang, maka penentuan calon ketua SAU dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan, penentuan calon anggota SAU ditentukan melalui pemungutan suara.
- (6) Dalam hal peraih suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang karena memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan proses pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama.
- (7) Calon Ketua SAU yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua SAU terpilih.

Pasal 37

- (1) Ketua SAU terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menunjuk salah satu anggota SAU untuk ditetapkan sebagai Sekretaris SAU.
- (2) Ketua SAU terpilih dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 2 Tugas Ketua SAU

Pasal 38

- (1) Ketua SAU bertugas:
 - a. memimpin rapat SAU dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja SAU bersama pimpinan komisi-komisi;
 - c. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan agenda, kegiatan, dan rapat komisi-komisi;
 - d. melaksanakan keputusan SAU, memberikan pertimbangan, dan/atau rekomendasi SAU;
 - e. mewakili SAU dalam berkoordinasi dan berhubungan dengan organ UNAND lainnya;
 - f. menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi SAU kepada seluruh anggota SAU;
 - g. menjadi juru bicara SAU; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja tahunan dalam Rapat Paripurna SAU.

g a

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua SAU dapat:
 - a. melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi, DP, dan alat kelengkapan SAU lainnya;
 - b. menghadiri rapat alat kelengkapan SAU jika diperlukan;
 - c. mengangkat panitia *ad hoc* dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang SAU.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua SAU dibantu oleh Sekretaris SAU.

Paragraf 3
Pemberhentian Ketua SAU

Pasal 39

- (1) Ketua SAU berhenti dari jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Ketua SAU diberhentikan dari jabatan apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota SAU.

Pasal 40

- (1) Dalam hal ketua SAU berhenti dalam masa jabatannya, pengisian jabatan ketua SAU pengganti dilakukan berdasarkan peraturan ini.
- (2) Sebelum ketua SAU pengganti dipilih, rapat-rapat SAU dipimpin oleh Sekretaris SAU.

Bagian Ketiga
Dewan Profesor

Pasal 41

- (1) DP dibentuk oleh SAU dan berkedudukan sebagai alat kelengkapan SAU yang bersifat tetap dan khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, organisasi dan keanggotaan DP diatur dalam Peraturan SAU.

9 9

Bagian Keempat
Komisi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 42

Komisi dibentuk oleh SAU dan merupakan alat kelengkapan SAU yang bersifat tetap.

Paragraf 2
Komisi-Komisi SAU

Pasal 43

Komisi-komisi SAU terdiri atas :

- a. Komisi I membidangi urusan pendidikan dan kemahasiswaan.
- b. Komisi II membidangi urusan penelitian, pengabdian pada masyarakat, inovasi dan kerjasama.
- c. Komisi III membidangi urusan pengembangan sumber daya pendidikan dan penjaminan mutu.
- d. Komisi IV membidangi urusan etik dan integritas akademik.

Pasal 44

Komisi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertimbangan, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem dan penyelenggaraan pendidikan meliputi :
 - 1) Persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
 - 2) Struktur kurikulum dan standar kompetensi pada program studi yang mengacu pada KKNI;
 - 3) Proses pembelajaran;
 - 4) Penilaian hasil belajar;
 - 5) Persyaratan kelulusan; dan
 - 6) Wisuda.
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata tertib akademik;
- c. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan akademik yang disusun oleh Rektor mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pembukaan, perubahan dan penutupan Program Studi, Fakultas, dan Sekolah;
 - 2) Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik; dan
 - 3) Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.

g 1

- d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap sistem pembelajaran yang mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis dan menyarankan usulan perbaikannya kepada Rektor;
- e. Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan akreditasi program studi dan institusi;
- f. Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap :
 - 1) Norma dan kebijakan kemahasiswaan; dan
 - 2) Pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
- g. Membahas dan memberi pertimbangan laporan kegiatan tahunan.

Pasal 45

Komisi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b mempunyai tugas;

- a. Membahas dan memberi pertimbangan kebijakan pengembangan bidang penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kerjasama;
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat dan inovasi;
- c. Mengawasi kebijakan penjaminan mutu di bidang penelitian, publikasi, pengabdian masyarakat dan inovasi;
- d. Membahas dan memberikan pertimbangan terhadap peta jalan dan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan bidang penelitian, publikasi, pengabdian kepada masyarakat; dan inovasi yang diusulkan Rektor;
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja (*input*, proses, dan *output*) terhadap implementasi peta jalan dan rencana strategis pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat; dan inovasi yang telah ditetapkan universitas;
- f. Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap tata kelola Kekayaan Intelektual; dan
- g. Mendorong dan mengawasi kerjasama riset, baik riset mahasiswa dan riset dosen maupun riset kerjasama antara universitas, pemerintah dan masyarakat industri.
- h. Membahas dan memberi pertimbangan laporan kegiatan tahunan.

Pasal 46

Komisi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c mempunyai tugas:

- a. Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap sistem penjamin mutu Universitas;
- b. Memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap optimalisasi fungsi dosen;

- c. Memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap optimalisasi sarana pendukung proses pendidikan (LPTIK; laboratorium; studio; dan lain-lain);
- d. Pemberian pertimbangan/persetujuan terhadap usul kenaikan pangkat dan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar dengan mengikutsertakan DP; dan
- e. Membahas dan memberi pertimbangan laporan kegiatan tahunan.

Pasal 47

Komisi IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d mempunyai tugas:

- a. Memberi pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Rektor.
- b. melakukan pengawasan terhadap implementasi kode etik yang berlaku;
- c. memberikan pertimbangan terhadap dugaan pelanggaran kode etik civitas akademika;
- d. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor;
- e. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik;
- f. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
- g. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh sivitas akademika bersama Komisi III kepada Rektor; dan
- h. membahas dan memberi pertimbangan laporan kegiatan tahunan.

Paragraf 3

Keanggotaan dan Pimpinan Komisi

Pasal 48

- (1) Setiap anggota SAU menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Penentuan keanggotaan Komisi didasarkan pada pilihan anggota SAU dengan mempertimbangkan keseimbangan jumlah anggota setiap komisi dan keterwakilan fakultas.

Pasal 49

- (1) Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi.

g a

- (3) Ketua dan sekretaris komisi terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Ketua SAU.

Bagian Kelima
Alat Kelengkapan Lain

Pasal 50

SAU dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna SAU.

Bagian Keenam
Panitia *Ad hoc*

Pasal 51

- (1) Panitia *ad-hoc* dibentuk sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas SAU.
(2) Panitia *ad-hoc* dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan ketua SAU.

BAB VI
RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Rapat-rapat

Paragraf 1
Jenis Rapat

Pasal 52

Rapat SAU terdiri atas:

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Pimpinan;
- c. Rapat Komisi;
- d. Rapat Gabungan Komisi; dan
- e. rapat lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 53

- (1) Rapat Paripurna dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

g d

- (2) Rapat paripurna dilaksanakan untuk mengambil keputusan terkait persetujuan dan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Rektor, keputusan hasil pertimbangan dan hasil pengawasan di bidang akademik; dan keputusan terhadap hal-hal yang menjadi tugas dan wewenang SAU.
- (3) Rapat Paripurna diikuti oleh seluruh anggota SAU.

Pasal 54

- (1) Rapat pimpinan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat pimpinan dilaksanakan untuk menentukan agenda dan membahas masalah-masalah yang bersifat mendesak terkait pelaksanaan tugas dan wewenang SAU.
- (3) Rapat pimpinan diikuti oleh Ketua dan Sekretaris SAU, Ketua dan Sekretaris Komisi, dan dapat mengikutsertakan Ketua dan Sekretaris DP.

Pasal 55

- (1) Rapat Komisi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Komisi dilaksanakan untuk membahas rancangan Peraturan Rektor, membahas materi pertimbangan yang akan ditetapkan, dan membahas hasil pengawasan di bidang akademik.

Pasal 56

Dalam membahas rancangan Peraturan Rektor, komisi yang terkait dapat melaksanakan rapat kerja, rapat gabungan komisi, rapat konsultasi bersama Rektor atau pejabat yang ditunjuk, rapat tim kerja dan/atau rapat tim perumus.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Rapat

Pasal 57

- (1) Undangan Rapat Paripurna SAU ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris SAU.
- (2) Dalam hal Ketua atau Sekretaris SAU berhalangan, undangan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh ketua atau sekretaris SAU.
- (3) Undangan rapat komisi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris komisi, dan ditembuskan kepada ketua SAU.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada seluruh peserta rapat dan pihak terkait sesuai

9 9

agenda rapat selambat-lambatnya 3 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan.

- (5) Dalam keadaan mendesak, penyampaian undangan rapat dapat dilakukan lebih singkat dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dilakukan secara langsung dan/atau secara elektronik.

Pasal 58

- (1) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat sesuai dengan waktu yang tercantum pada undangan, dan dapat dilanjutkan apabila peserta rapat yang hadir telah memenuhi kuorum yang ditentukan.
- (2) Anggota yang tidak hadir dalam rapat, dianggap menerima keputusan rapat.

Pasal 59

- (1) Rapat SAU dilaksanakan secara tatap muka (*offline*), melalui jaringan (*online*), dan/atau gabungan (*hybrid*).
- (2) Keputusan terkait teknis pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh ketua SAU.

Bagian Kedua Pengambilan Keputusan

Pasal 60

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat SAU dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap keputusan rapat SAU, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak.

Pasal 61

- (1) Setiap Rapat SAU dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota SAU

g d

atau anggota komisi.

- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda selama 15 (lima belas) menit.
- (4) Setelah dilakukan penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, Rapat dilanjutkan dan kuorum dianggap telah terpenuhi.

Pasal 62

Semua rapat SAU pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

BAB VII ANGGARAN BELANJA

Pasal 63

- (1) Rancangan anggaran belanja SAU disusun oleh Ketua dan Sekretaris SAU bersama-sama dengan Ketua dan Sekretaris Komisi, serta dengan melibatkan Ketua dan Sekretaris DP.
- (2) Rancangan anggaran belanja SAU dibahas dalam rapat Komisi dan disetujui dalam Rapat Paripurna.
- (3) Rancangan anggaran belanja SAU yang telah disahkan disampaikan kepada Rektor.

BAB VIII SEKRETARIAT

Pasal 64

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan personalia SAU, dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai UNAND yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala sekretariat dibantu oleh beberapa orang pegawai UNAND sesuai kebutuhan.

Pasal 65

- (1) Pengangkatan kepala sekretariat SAU dilakukan melalui proses pengusulan oleh ketua SAU kepada Rektor.

9 a

- (2) Sebelum mengajukan usulan nama calon kepala sekretariat SAU UNAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua SAU terlebih dahulu berkonsultasi dengan Rektor.
- (3) Pegawai sekretariat SAU ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala sekretariat SAU bertanggung jawab kepada ketua SAU.

BAB IX SURAT-SURAT

Pasal 66

Pencatatan surat masuk dan surat keluar serta tindak lanjut surat, baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh kepala sekretariat SAU.

Pasal 67

- (1) Surat yang dialamatkan kepada ketua SAU atau ketua komisi yang diterima oleh sekretariat dicatat dan diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk dijawab oleh Sekretaris SAU atas nama Ketua SAU.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada Komisi diteruskan kepada Komisi yang dimaksud.
- (4) Apabila Ketua SAU memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota SAU.

Pasal 68

- (1) Komisi bertanggung jawab menindaklanjuti surat masuk yang disampaikan melalui sekretaris SAU.
- (2) Surat keluar ditanda tangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris SAU.

Pasal 69

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh kepala sekretariat SAU.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Senat Akademik Universitas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Rapat dan

Pengambilan Keputusan Senat Akademik Universitas Andalas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disahkan di Padang
pada tanggal 10 November 2021

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS
ANDALAS,



[Handwritten mark]